

EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA

Dwi Anggun Elfatianny Manoppo

NPP. 29.1496

Asdaf Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: dwianggunm20@gmail.com

ABSTRACT (in English)

Problem/Background (GAP): The author's background in taking the title above is the prevalence and unresolved issues of order for street vendors, especially in controlling them. **Objective:** The purpose of this study was to determine the benchmark of the effectiveness of controlling street vendors by the civil service police unit in the city of Kotamobagu. **Methods:** This study uses a qualitative research method using Duncan's theory of effectiveness in stress. Data collection techniques were carried out by in-depth interviews (12 informants), observation, and documentation. **Results/Findings:** The findings obtained by the authors in this study are that the effectiveness of controlling street vendors by Satpol-PP in several aspects is not yet considered effective, although there are still some obstacles such as lack of public awareness and lack of facilities and supporting budgets. **Conclusion:** The effectiveness of controlling street vendors by Satpol-PP has not gone well, this is due to the lack of supporting aspects of measuring the effectiveness of Satpol-PP's work from aspects of goal achievement, integration, and adaptation.

Keywords: Effectiveness; Control of street vendors; SATPOL-PP

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Latar belakang penulis mengambil judul diatas adalah maraknya dan belum teratasinya permasalahan ketertiban pedagang kaki lima terkhusus pada penertibannya tersebut. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tolak ukur efektivitas penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja di kota kotamobagu . **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teori Efektivitas dari Duncan dalam strees. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (12 informan), observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu Efektivitas penertiban pedagang kaki lima oleh satpol-pp pada beberapa aspek belum tergolong efektif, meskipun masih ada beberapa hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat serta minimnya fasilitas serta anggaran pendukung. **Kesimpulan:** Efektivitas penertiban pedagang kaki lima oleh satpol-pp belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan masih kurangnya aspek-aspek penunjang suatu pengukuran efektivitas kerja Satpol-pp dari aspek pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Kata kunci: Efektivitas; Penertiban PKL; SATPOL-PP

I. PENDAHULUAN (15-20%)

1.1. Latar Belakang

Sistem pemerintahan Indonesia terdiri dari pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten kota. dan disetiap kepala daerah mempunyai tugas dan fungsi salah satunya yaitu bertanggung jawab atas pemeliharaan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat. Dengan berpedoman pada UU No 23 tahun 2014, dalam hal untuk pembantuan kepala daerah dan penyelenggaraan peneggakan peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat maka di bentuk salah satu OPD yaitu Satuan Polisi Pamong Praja.

Untuk bisa mewujudkan peran Satpol-PP yang efektif dalam tugas dan fungsi maka harus diperlukan adanya kerjasama yang baik antara pemerintahan daerah dan masyarakat. Membutuhkna partisipasi aktif dari masyarakat agar bisa mendapatkan kondisi daerah yang tertib. Pada khususnya pada sektor informal yaitu pedagang kaki lima, yang sangat marak terjadi kegiatan penyimpangan dalam peraturan ketertiban. Keberadaan PKL sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat Indonesia usaha daganagn PKL ini masih bersifat dilematis bagi pemerintahan daerah. disisi lain bisa membantu sumber daya manusia disisi lain mengganggu persoalan masalah penataan, kebersihan dan ketertiban serta keindahan wilayah daerah. dalam hal ini banyaknya pembongkaran usaha pedagang kaki lima yang dilakukan oleh para Satuan polisi pamong praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat wilayah daerah. Dikota kotamobagu mengalami kondisi yang sama dimana ada beberapa titik kawasan yang dilarang pemerintah untuk PKL namun nyatanya masih tetap beroperasi kegiatan perdagangan tersebut. Berjumlah 365 PKL yang berada di Kotamobagu dalam yang melaksanakan usaha dagang di berbeda-beda tempat tersebut.

Kurangnya perhatian dinas-dinas pelaksana tugas yang terkait dan Satpol-PP dalam memeberikan pembinaan, terpadu, pengawasan serta penertiban pedagang kaki lima secara instensif dan komprehensif yang dimana sehingga masih adanya PKL berjualan ditempat yang dilarang digunakan untuk berdagang. Adapun perumusan masalah dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja kotamobagu dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Kotamobagu dalam penanganan penertiban ?

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan efektivitas penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja di Kota kotamobagu. Hal ini disebabkan oleh berapa kendala baik dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Misalnya kendala dipemerintah yaitu terbatasnya sumber daya aparatur yang berkualitas Sumber daya manusia di suatu aparatur pemerintah merupakan salah satu penunjang yang penting dalam sebuah organisasi maupun kelompok. Sumber daya yang baik atau buruknya merupakan suatu yang berpengaruh untuk kualitas pencapaian suatu rencana dengan sesuai yang diharapkan. Sumber Daya Manusia adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja masih sangat kurang pegawai-pegawai PNS didominasi oleh para THL yang mana mereka masih kurang pengetahuan tentang tugas pokok dari satuan polisi pamong praja.

Masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan SATPOL-PP dan peraturan daerah yang dimana disebabkan belum adanya sosialisasi sama sekali kepada masyarakat dari dinas yang terkait. Selanjutnya kepastian anggaran bagi Trantimum yang dimana seharusnya masuk pada pelayanan dasar.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, konteks efektivitas. Penelitian Indra Sudirman berjudul *Efektivitas Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pelayanan Publik Pada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan* (Indra Sudirman,2021), menemukan eksistensi konflik yang terjadi di Sulawesi Selatan diketahui bahwa efektivitas kerja aparatur sipil negara dalam pelayanan publik pada Badan pengawasan pemilihan umum provinsi Sulawesi selatan sudah cukup efektif. Dapat dilihat dari indikator-indikator Efektivitas MSDM yang digunakan sebagai berikut : Tugas Kerja, kualitas kerja, kuantitas kerja, ketetapan waktu, dan efektivitas biaya.. Penelitian Ridwan,2019 yang menemukan bahwa Efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (studi kasus pasar peureulak gampong kaude Kecamatan Peuruelak Kabupaten Aceh Timur). hasil penelitiannya yaitu, Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja terhadap PKL pasar peureulak gampong kaude dengan penertiban dan sosialisasi. Koordinasi kerja sama antar aparat pemerintahan terhadap penertiban wilayah PKL tersebut. Notabennnya Satpol-PP merupakan penegak hukum Peraturan daerah dan kepala daerah, melaksanakan tugas dan fungsi dengan efektif. Dengan menggunakan pendekatan persuasif berkomunikasi langsung dengan baik terhadap PKL untuk menawarkan relokasi sesuai pengadaan tempat fasilitas pemerintah.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni terdapat pada fokus penelitian penulis yaitu, Efektivitas penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja di Kota kotamobagu, dimana penelitian terfokus pada nilai peningkatan efektivitas kerja Satuan polisi pamong praja yang didukung oleh pemerintah dalam rangka upaya penertiban pedagang kaki lima yang mengganggu trantimum dan selalu menjadi permasalahan kondusifitas lingkungan masyarakat di Kota kotamobagu. Sedangkan penelitian terdahulu lebih banyak menyoroiti Efektivitas kerja ASN dalam pelayanan publik dan efektivitas kinerja Satpol-PP terhadap pkl sehingga hanya pada focus nilai ukuran efektivitasnya bukan pada kasus permasalahannya.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai upaya peningkatan Efektivitas penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja di Kota Kotamobagu Provinsi Sulaawesi Utara.

II. METODE (5-10%)

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk memberi gambaran yang jelas sesuai dengan situasi – situasi di lapangan dengan mengumpulkan data sesuai dengan informasi yang di dapatkan. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah dengan metode dokumentasi dan wawancara secara langsung. Serta analisis yang akan digunakan dalam penulisan Jurnal ini adalah reduksi data

atau menyederhanakan data – data yang telah diperoleh, display data atau menyajikan data – data yang sudah direduksi kemudian penarikan kesimpulan terhadap data yang ada.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN (60-70%)

Penulis menganalisis efektivitas penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja dengan menggunakan pendapat dari Duncan dalam strees yang menyatakan bahwa efektivitas dapat terjadi dengan menggunakan tiga dimensi, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan teori efektivitas yang terbagi atas 3 dimensi yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Selanjutnya ketiga dimensi tersebut diuraikan kedalam beberapa indikator yakni sebagai berikut:

3.1.1. Pencapaian tujuan

3.1.1.1. Kurun waktu

Keefektivasan suatu kegiatan dinilai dari bagaimana pelaksanaan suatu kegiatan tersebut berjalan yang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Penyelesaian suatu kegiatan menjadi poin penting yang artinya bila kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan maka efektivitas pelaksanaan kegiatan akan lebih mudah untuk dicapai. Pemerintah dapat menetapkan waktu pencapaian tujuan dari kegiatan ini agar masyarakat dapat merubah *mindset* (pola pikir) dan juga kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Mengacu pada SK penetapan Lokasi pasar kuliner yang memiliki target setahun sudah tertib. Sedangkan pada jangka waktu tersebut teralisasi pemindahan PKL ke lokasi eks Rs Datoe Binangkang belum efektif di karenakan masih sekitaran 30% PKL belum memindahkan dagangannya ke lokasi yang di tetapkan.

3.1.1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum sebagai peraturan perundang-undangan baik peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Setiap penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang oleh lembaga-lembaga negara harus memiliki dasar hukum atau paling tidak tindakan atau penyelenggaraan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja ini tentunya mempunyai dasar hukum yang telah diatur oleh pemerintah Kota Kotamobagu Peraturan daerah no 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat diikuti dengan Perwako No 52 tahu 2016 Tupoksi Satpol PP Kotamobagu yang dimana berisi tentang strategi serta acuan setiap hal-hal yang tidak tertib didaerah Kota kotamobagu dan yang bersifat mengganggu masyarakat maka harus di tindak lanjuti oleh aparat yang berwenang serta berisi apa saja tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Penertiban Pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja sudah dilaksanakan oleh dinas yang terkait, namun pemerintah berharap agar pelaksanaan penertiban di daerah kota kotamobagu khususnya pada pelaku pedagang kaki lima terlaksana dengan sesuai aturan dan dengan sesuai tujuan yang diharapkan. Dengan itu dapat disimpulkan juga bahwa Kota Kotamobagu sudah memiliki landasan hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan Penertiban dalam hal ini kepada Pedagang kaki lima di Kota Kotamobagu.

3.1.1.3. Sasaran

Sasaran merupakan sesuatu yang ingin dicapai serta diwujudkan yang memunculkan adanya tugas wewenang dan tanggung jawab. Dalam manajemen, tujuan dalam sebuah organisasi dipandang sebagai suatu hal yang penting karena menjadi pedoman dalam jalannya sebuah organisasi. Begitupun dengan Penertiban pedagang kaki lima ini perlu adanya sasaran sehingga dapat terlaksana sesuai dengan tujuan. Peraturan daerah no 9 tahun 2016 tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat memiliki sasaran agar bias mewujudkan Kota Kotamobagu yang tentram dan tertib dalam hal ini terkhusus kepada pedagang kaki lima Kota kotamobagu yang harus lebih ditingkatkan penataan dan penertibannya agar tercapai tujuan dari peraturan itu di bentuk.

3.1.2. Integrasi

3.1.2.1. Sosialisasi

Sosialisasi bertujuan untuk memberikan dan menanamkan suatu nilai atau aturan pada kelompok dengan tujuan tertentu agar kelompok atau masyarakat tersebut dapat mengerti dan memahami maksud dari nilai-nilai atau aturan yang baru sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang senantiasa dilakukan oleh kelompok atau masyarakat itu sendiri. Peraturan daerah no 9 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat perlu adanya penguatan dari masyarakat agar terwujudnya suatu kebijakan itu di buat, komunikasi, informasi serta edukasi tentang peraturan tersebut dan juga mengenalkan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dari segi Tupoksinya. Namun kenyataannya belum ada sama sekali sosialisasi yang di adakan atau dilakukan oleh pihak instansi satpol-pp dan instansi yang terkait.

3.1.2.2. Prosedur

Prosedur yang dimaksud di sini adalah bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat oleh tiap-tiap instansi di daerah. Standard Operasional Prosedur (SOP) ini, nanti nya akan menuntun alur pekerjaan yang akan dilakukan oleh pemerintahan terkait. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat menyeragamkan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Dengan menggunakan SOP yang benar diharapkan pemerintah dapat menangani permasalahan penertiban sesuai yang di harapkan. Berdasarkan Permendagri no 26 tahun 2020 yang menunjukkan Satuan polisi pamong praja merupakan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di tindaklanjuti dengan Peraturan daerah Kota kotamobgu No 9 tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hal ini menjelaskan bahwa Satuan Polisi pamong praja merupakan dinas pelaksanaan tugas bagian trantimbang yang merupakan seharusnya pokok penting di sebuah pelayanan dasar. Sehingga itu satuan polisi pamong praja pun memiliki SOP (Standar oprasional Prosedur) untuk setiap pengembian tugas masing-masing bidang di lampirkan pada Peraturan Walikota No 9 tahun 2014 tentang Standar oprasional prosedur Satuan polisi pamong praja.

3.1.3. Adaptasi

3.1.3.1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berkaitan dengan ketersediaan fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah. Berikut merupakan sarana dan prasarana Satpol-PP. perlu adanya perbaikan atau pembaharuan terhadap fasilitas sarana dan prasarana dibidang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban serta keamanan lingkungan, dengan adanya permasalahan tersebut maka para anggota satpol-pp memiliki kesusahan dalam menjalankan tugas mereka masing-masing. Dengan menghadapi masyarakat yang masih tidak bisa di tegur sekali langsung melaksanakan hal yang ditegur

maka dari itu penunjang sarana prasarana ini salah satu pokok penting dalam suatu kinerja yang ingin di capai dengan sesuai harapan. Terkhusus dengan penertiban pedagang kaki lima yang bisa dibilang baru sedikit pedagang yang mendengarkan kebijakan.

Tabel 3.1. Sarana dan Prasarana Satpol-PP

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (UNIT)
1.	Handycam	1
2.	Lemari besi	8
3.	lemari kayu	4
4.	Meja biro	16
5.	Kursi kerja	8
6.	Komputer PC	7
7.	Laptop	9
8.	Printer	10
9.	Motor	19
10.	Mobil	8
11.	HT	86
12.	Tameng	25
13.	Rompi	50
14.	Helm Dalmas	93
15.	Mesin tik	2
16.	AC	6
17.	Radio Pemancar	1
18.	Megaphone	2
19.	Amplifier	1
20.	Alarm/Sirene/Rotator	3
21.	Mesin Absensi	3
22.	Kamera	1
23.	Mesin fax	1
24.	Televisi	6
25.	Dispenser	6
26.	Mesin Gerinda	1
27.	Mesin Kompresor	1
28.	Kunci khusus pembuka mur/baut	1
29.	Band kas	1
30.	Papan Nama Instansi	1
31.	Proyektor	1
32.	Kursi Besi	6
33.	Tempat Tidur Kayu	14
34.	Kursi Putar	5
35.	Bangku Tunggu	4
36.	Kursi Lipat	15
37.	Meja Komputer	2
38.	Kasur	5
39.	Kursi Plastik	62
40.	Loud Speaker	1
41.	Megaphone	2
42.	Alat Pemadam Portable	3
43.	Hydrant Kebakaran	3
44.	Alat Bantu Kebakaran	19
45.	Meja Kerja Pejabat	27
46.	Kursi Kerja Pejabat	12
47.	Lemari Arsip	7
48.	Telepon Mobile	3
49.	Wireless Amplifier	1
50.	Antena Penerima VHF	1
51.	Tabung Gas	3
52.	Rotator	2

53.	Alat Keamanan Lain-lain	229
54.	Sangkur	75
55.	Pentung	3
56.	Non Senjata Api Lain-lain	86
57.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1
58.	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	1
59.	Bangunan Gedung Lain-lain	1
60.	Bangunan Gedung Pos Jaga	1
61.	Gedung Garasi	1
62.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1
63.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2
64.	Portable Water Pump	1

Sumber : Lakip, SATPOL-PP 2022

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Satpol-PP Kotamobagu, dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas efektivitas penertiban PKL masih kurang terutama pada sarana Transportasi dan belum mampu mencukupi kebutuhan sehingga hal ini dapat menjadi hambatan dalam pencapaian peningkatan kinerja program.

3.1.3.2. Peningkatan Kemampuan

Peningkatan kemampuan dari Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini anggota yang bertugas pada bidang ketertiban umum dan ketentraman merupakan hal yang juga penting untuk dilakukan. Dengan permasalahan-permasalahan ketertiban terutama mengenai pedagang kaki lima yang ada dimasyarakat sehingga perlu adanya yang mampu mengatasi penanganan penertiban dan bertanggung jawab sesuai tugasnya dengan kata lain harus maksimal untuk menangani permasalahan penertiban dan ketentraman yang ada di masyarakat

Tabel 3.2 SDM Dinas Satpol-PP

No.	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH (ORANG)
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	22
2.	Tenaga Harian Lepas (THL)	235
3.	Tenaga Kebersihan	1
	JUMLAH	260

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti menyimpulkan bahwa SDM di satuan polisi pamong praja masih belum efektif masih terkendala pada kebijakan pimpinan. Terkhusus pada Dinas Satpol-pp Kota kotamobagu masih belum berkualitas dengan kebutuhan dimana masih lebih banyak THL banpol dari pada PNS yang memegang tugas-tugas satuan polisi pamong praja.

3.2. Faktor Penghambat dan Pendukung Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh SATPOL-PP

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan program pasti akan muncul faktor penghambat dan pendukung di dalamnya, begitu pula dengan Efektivitas Penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diketahui yaitu dengan adanya penghambat dan pendukung maka proses pembaharuan dan pengevaluasian dapat dilakukan agar Efektivitas Penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polsii pamong praja dapat lebih ditingkatkan. Berikut beberapa faktor penghambat dan pendukung dari penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja di Kota kotamobagu.

- Faktor penghambat

- Terbatasnya SDM aparatur yang berkualitas
- Penetapan jumlah Trantimum selaku pelayanan dasar
- Fasilitas kurang memadai
- Kesadaran masyarakat yang masih kurang
- Faktor Pendukung
 - Banyak kebijakan pemerintah daerah, provinsi, dan pusat yang mendukung ketentraman dan ketertiban umum

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan program peningkatan efektivitas penertiban PKL oleh satuan polisi pamong peaja sangatlah penting dan sangat berdampak pada situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban lingkungan, dengan sering terjadinya permasalahan yang tak pernah usai mengenai Lingkungan PKL yang mana merupakan sektor informal bagi pemerintah dan juga bersifat dilematis. Penulis menemukan temuan penting yakni masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama agar tidak ada timpang tindih dalam sifat peraturan dan kebutuhan masyarakat dimana terciptanya banyak lapangan dan penguatan sosialisasi peraturan kepada lingkungan daerah. Sama halnya dengan temuan ridwan 2019 bahwa masyarakat berperan sentral dalam melakukan penertiban PKL dalam hal Trantimum (ridwan,2019) Layaknya program lainnya, penertiban pedagang kaki lima ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah minimnya sarana dan prasaran dalam memfasilitasi program penertiban kepada PKL seperti pemberian sosialisasi temuan ridwan (Ridwan,2019). Selanjutnya karakteristik dari pelaksanaan penertiban ini yakni program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja yaitu kurangnya kesadaran masyarakat , kurangnya fasilitas yang memadai, dan anggaran serta SDM yang belum berkualitas.

IV. KESIMPULAN (5-10%)

Penulis menyimpulkan bahwa Penerapan kegiatan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja di Kota Kotamobagud apat disimpulkan belum efektif dikarenakan masih sangat kurang pengetahuan masyarakat dengan adanya kebijakan pemerintah serta keberadaan satpol-pp. Pemahaman masyarakat dan anggota satuan polisi pamong praja tentang peran masing-masing yang menyebabkan belumnya efektif kegiatan penerapan penertiban pedagang kaki lima ini.

Belum tercapainya keefektivitasan dari penertiban pedagang kaki lima juga dikarenakan adanya faktor penghambat antara lain kurangnya SDM yang berkualitas, sarana prassarana kurang memadai dan anggaran yang diharapkan selaku pelayanan dasar.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

“Arti Kata Penertiban - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed September 17, 2021. <https://typoonline.com/kbbi/penertiban>.

“Artikel Pedang Kaki Lima - Penelusuran Google.” Accessed September 6, 2021.

<https://www.google.com/search?q=artikel+pedang+kaki+lima&oq=artikel+pedang+kaki+lima&aqs=chrome..69i57j0i13j0i22i30l8.5591j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.

Cipta, S Arikunto - Jakarta: Rineka, and undefined 2010. “Metode Penelitian.” *a-research.upi.edu* (n.d.). Accessed September 17, 2021. http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_pkn_0705452_chapter3.pdf.

Djopari, JRG;, and Ratna; Solihah. “Pengantar Ilmu Pemerintahan,” no. January (2008): 1.7.

Dr. H. Dahyar Daraba, M.Si. Reformasi Birokrasi & Pelayanan Publik Download.” Accessed September 17, 2021.

“Dr. Rahman Mulyawan | Sistem Pemerintahan Indonesia ,Download.” Accessed September 17, 2021.

Perundang-Undangan

Peraturan daerah Kotamobagu No 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Peraturan Daerah No 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamobagu dan Peraturan daerah no 7 tahun 2017 distribusi pelayanan pasar.

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Walikota No 52 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Walikota No 29 Tahun 2014 tentang Standar Oprasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Undang – undang No 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.